



## PUTUSAN

Nomor 2285/Pdt.G/2022/PA.Ba



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di ..... Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sultoni, S.H., dan Hary Purnawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum NG. Sultono, S.H., & Rekan, berkantor di jalan Letjend. Soeprpto RT. 005 RW. 001 Semampir Banjarnegara, alamat elektronik dengan email [sultonish39@gmail.com](mailto:sultonish39@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK-046/GC/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan nomor 1473/X/2022/PA.Ba, tanggal 03 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di ..... Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 2285/Pdt.G/2022/PA.Ba



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2285/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 24 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami istri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/22/II/2014 tertanggal 17 Januari 2014 dalam status Perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan, Tergugat ikut orangtua Penggugat s/d 2015, kemudian tahun 2016 s/d 2017 Penggugat ikut orangtua Tergugat, kemudian tahun 2018 s/d 2022 Tergugat ikut orangtua Penggugat dan sudah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, umur 6 tahun 8 bulan;
3. Bahwa awal mulai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena :;
  - Masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Tergugat keras kepala, sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat pernah menjatuhkan talak;
4. Bahwa pada perkembangan terakhir Tergugat pergi tanpa pamit sejak Januari 2022 s/d sekarang sudah pisahan 10 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 2285/Pdt.G/2022/PA.Ba



5. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil (sia-sia belaka) dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;
6. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim, memanggil para pihak, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;



Bahwa Majelis hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : Sultoni, S.H., dan Hary Purnawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum NG. Sultono, S.H., & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 3304106409xxxxxx, tanggal 02 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/22/I/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, tanggal 17 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**B.**

**Saksi**

**1.**

**Saksi**

1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan menurus rumah tangga, tempat kediaman di .....Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di rumah Penggugat kemudian di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak akhir tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah dan jika bertengkar sering kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2022 telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

**2.**

**Saksi**

**1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ..... Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di rumah Penggugat kemudian di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak akhir tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah dan jika bertengkar sering kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2022 telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 207 Oktober 2022, Penggugat telah memberi kuasa kepada : Sultoni, S.H., dan Hary Purnawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum NG. Sultono, S.H., & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 2285/Pdt.G/2022/PA.Ba





dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga akhir tahun



2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena asalah ekonomi, Tergugat jarang memebrikan nafkah dan jika bertengkar sering kasar terhadap Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Pendudukl (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2





ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Januari 2014 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak akhir tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena asalah ekonomi, Tergugat jarang memebrikan nafkah dan jika bertengkar sering kasar terhadap Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Januari 2022, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;



- bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat dari sejak akhir tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan sejak bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 11 (sebelas) bulan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut, dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Pengugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat



menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Hanief, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;